



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Sinambela
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/20 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perumahan Rakyat Gg.Beraspatio Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditangkap tanggal 8 desember 2019

Terdakwa Indra Sinambela ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

Terdakwa didampingi Mawardi,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jamin Ginting No.9 Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Mei 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Sinambela secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif ketiga kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Sinambela dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) paket plastic bening berles merah di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 2. 1 (satu) buah kaca pyrex berisi sisa bakar narkotika jenis shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
 3. 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum;
 4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan..
4. Menetapkan agar terdakwa Hermondra Saragih dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Indra Sinambela pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di terminal Bus Kabanjahe di dalam kamar mandi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Jalan Perumahan Rakyat Gg Beraspati Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menuju rumah Hermondra Saragih (di lakukan penuntutan secara terpisah). Setelah sampai terdakwa mengatakan kepada Hermondra Saragih “ Mon ini ada uangku Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ayo kita mompa sama-sama (artinya menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama)” lalu di jawab oleh Hermondra Saragih “ayo Ne”. selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih pergi menuju Simpang empat Jalan Irian Kabanjahe untuk membeli alat penghisap narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli itu lalu terdakwa dan Hermondra Saragih pergi menuju Terminal Bus Kabanjahe untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah tiba di terminal bus Kabanjahe terdakwa dan Hermondra Saragih bertemu dengan Antonius Barus (DPO) dan terdakwa mengatakan “ ada jalur Rus”? lalu di jawab Antonius Barus “ ada, berapa rupanya uang mu?” lalu di jawab oleh terdakwa “ ini ada uangku Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), belikan lah buah tadi ya “ (artinya buah adalah shabu-shabu). Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Antonis Barus dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih pergi menuju kamar mandi di terminal Bus Kabanjahe lalu merakit bong atau alat isap shabu dan memasukkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis terdakwa yang sudah terpasang jarum dan selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap sebanyak 3 (tiga) asap/ kali secara bergantian. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi Rio Lesmana Purba dan saksi Imanuel Simanjorang (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di terminal bus Kabanjahe ada yang memiliki/mengkonsumsi narkotika, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Hermondra Saragih sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar mandi, melihat hal tersebut para saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hermondra Saragih dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, ditemukan didalam kamar mandi 1 (satu) paket kecil plastik warna bening berles merah berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa bakar narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 14116/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 atas nama Indra Sinambela dan Hermondra Saragih yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Supiyani, S.si., M.Si. dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma nol delapan belas gram) dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi lekatan Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Indra Sinambela dan Hermondra Saragih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Indra Sinambela pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di terminal Bus Kabanjahe di dalam kamar mandi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Jalan Perumahan Rakyat Gg Beraspati Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menuju rumah Hermondra Saragih (di lakukan penuntutan secara terpisah). Setelah sampai terdakwa mengatakan kepada Hermondra Saragih “ Mon ini ada uangku sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ayo kita mompa sama-sama (artinya menggunakan atau menghisap narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama)” lalu di jawab oleh Hermondra Saragih “ayo Ne”. selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih pergi menuju Simpang empat Jalan Irian Kabanjahe untuk membeli alat penghisap narkoba jenis shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli itu lalu terdakwa bersama dengan Hermondra Saragih pergi menuju Terminal Bus Kabanjahe untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Setelah tiba di terminal bus Kabanjahe terdakwa dan Hermondra Saragih bertemu dengan Antonius Barus (DPO) dan terdakwa mengatakan “ ada jalur Rus”? lalu di jawab Antonius Barus “ ada, berapa rupanya uang mu?” lalu di jawab oleh terdakwa “ ini ada uangku sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), belikan lah buah tadi ya “ (artinya buah adalah shabu-shabu). Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Antonis Barus dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama Hermondra Saragih pergi menuju kamar mandi di terminal Bus Kabanjahe lalu merakit bong atau alat isap shabu dan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis terdakwa yang sudah terpasang jarum dan selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisap sebanyak 3 (tiga) asap/ kali secara bergantian. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi Rio Lesmana Purba dan saksi Imanuel Simanjourang (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di terminal bus Kabanjahe ada yang memiliki/mengkonsumsi narkoba, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Hermondra Saragih sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar mandi, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hermondra Saragih dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, ditemukan didalam kamar mandi 1 (satu) paket kecil plastik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening berles merah berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa bakar narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 14116/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 atas nama Indra Sinambela dan Hermondra Saragih yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Supiyani, S.si., M.Si. dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma nol delapan belas gram) dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi lekatan Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik Indra Sinambela dan Hermondra Saragih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Indra Sinambela pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di terminal Bus Kabanjahe di dalam kamar mandi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Jalan Perumahan Rakyat Gg Beraspati Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menuju rumah Hermondra Saragih (di lakukan penuntutan secara terpisah). Setelah sampai terdakwa mengatakan kepada Hermondra Saragih “ Mon ini ada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangku Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ayo kita mompa sama-sama (artinya menggunakan atau menghisap narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama)” lalu di jawab oleh Hermondra Saragih “ayo Ne”. selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih pergi menuju Simpang empat Jalan Irian Kabanjahe untuk membeli alat penghisap narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli itu lalu terdakwa bersama dengan Hermondra Saragih pergi menuju Terminal Bus Kabanjahe untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Setelah tiba di terminal bus Kabanjahe terdakwa dan Hermondra Saragih bertemu dengan Antonius Barus (DPO) dan terdakwa mengatakan “ ada jalur Rus”? lalu di jawab Antonius Barus “ ada, berapa rupanya uang mu?” lalu di jawab oleh terdakwa “ ini ada uangku Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), belikan lah buah tadi ya “ (artinya buah adalah shabu-shabu). Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Antonis Barus dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama Hermondra Saragih pergi menuju kamar mandi di terminal Bus Kabanjahe lalu merakit bong atau alat isap shabu dan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis terdakwa yang sudah terpasang jarum dan selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisap sebanyak 3 (tiga) asap/ kali secara bergantian. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi Rio Lesmana Purba dan saksi Imanuel Simanjourang (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di terminal bus Kabanjahe ada yang memiliki/mengkonsumsi narkoba, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Hermondra Saragih sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar mandi, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hermondra Saragih dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, ditemukan didalam kamar mandi 1 (satu) paket kecil plastik warna ening berles merah berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa bakar narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 14118/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 atas nama Indra Sinambela yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Supiyani, S.si., M.Si. dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Indra Sinambela adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Lesmana Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Tanah Karo;
- Bahwa hari pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama dengan saksi Imanuel Simanjourang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di terminal bus kabanjahe di dalam sebuah kamar mandi ada yang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, sekira pukul 10.30 Wib saksi melihat terdakwa dan Hermondra Saragih sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar mandi.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi, terdakwa dan Hermondra Saragih mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa dan Hermondra Saragih.
- Bahwa terdakwa dan Hermondra Saragih memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Antonius Barus (DPO) dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar mandi tersebut di temukan 1 (satu) paket kecil plastic bening berles merah di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah di timbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisi sisa bakar narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
2. Imanuel Simanjorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Tanah Karo;
 - Bahwa hari pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama dengan saksi Imanuel Simanjorang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di terminal bus kabanjahe di dalam sebuah kamar mandi ada yang mengkonsumsi narkotika;
 - Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, sekira pukul 10.30 Wib saksi melihat terdakwa dan Hermondra Saragih sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar mandi.
 - Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi, terdakwa dan Hermondra Saragih mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa dan Hermondra Saragih.
 - Bahwa terdakwa dan Hermondra Saragih memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Antonius Barus (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket.
 - Bahwa di dalam kamar mandi tersebut di temukan 1 (satu) paket kecil plastic bening berles merah di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah di timbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisi sisa bakar narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis warna

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP.
- Bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Hermondra Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh anggota Personal Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Karo;
- Bahwa saksi di tangkap bersama terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib, di Jalan Veteran Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di terminal bus kabanjahe di dalam sebuah kamar mandi ada yang mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pertama kali nya pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kamar mandi di Terminal Bus Kabanjahe ;
- Bahwa saksi dan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Antonius Barus (DPO) dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa di dalam kamar mandi tersebut di temukan 1 (satu) paket kecil plastic bening berles merah di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah di timbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisi sisa bakar narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib, saksi Hermondra Saragih di datangi oleh terdakwa di rumah Hermondra Saragih di Jalan Rata Perangin-angin Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Hermondra Saragih pergi menuju Jalan Irian Kabanjahe untuk membeli alat pengisap narkoba jenis shabu-shabu lalu setelah itu terdakwa dan Hermondra Saragih pergi menuju Terminal Bus Kabanjahe.
- Bahwa terdakwa dan Hermondra Saragih memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Antonius Barus (DPO) dengan harga sejumlah Rp150.000,00p (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Hermondra Saragih sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama di dalam sebuah kamar mandi di Terminal Bus Kabanjahe;
- Bahwa cara terdakwa dan Hermondra Saragih menggunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah dengan cara merakit bong atau alat hisap shabu dan setelah selesai di rakit lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pyrex dan membakar kaca dengan menggunakan mancis yang sudah terpasang jarum dan setelah itu di hisap secara bergantian;
- Bahwa di dalam kamar mandi tersebut di temukan 1 (satu) paket kecil plastic bening berles merah di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah di timbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisi sisa bakar narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba bukan tanaman jenis ganja;
- Benar terdakwa didampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastic bening berles merah di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pyrex berisi sisa bakar narkotika jenis shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
3. 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum;
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 14119/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 atas nama Hermondra Saragih yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Supiyani, S.si., M.Si. dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Hermondra Saragih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-saksi, surat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Jalan Perumahan Rakyat Gg Beraspati Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menuju rumah Hermondra Saragih (di lakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar setelah sampai terdakwa mengatakan kepada Hermondra Saragih “ Mon ini ada uangku Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ayo kita mompa sama-sama (artinya menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama)” lalu di jawab oleh Hermondra Saragih “ayo Ne”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih pergi menuju Simpang empat Jalan Irian Kabanjahe untuk membeli alat penghisap narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli itu lalu terdakwa bersama dengan Hermondra Saragih pergi menuju Terminal Bus Kabanjahe untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar setelah tiba di terminal bus Kabanjahe terdakwa dan Hermondra Saragih bertemu dengan Antonius Barus (DPO) dan terdakwa mengatakan “ ada jalur Rus”? lalu di jawab Antonius Barus “ ada, berapa rupanya uang mu?” lalu di jawab oleh terdakwa “ ini ada uangku Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), belikan lah buah tadi ya “ (artinya buah adalah shabu-shabu). Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Antonis Barus dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama Hermondra Saragih pergi menuju kamar mandi di terminal Bus Kabanjahe lalu merakit bong atau alat isap shabu dan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis terdakwa yang sudah terpasang jarum dan selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisap sebanyak 3 (tiga) asap/ kali secara bergantian.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi Rio Lesmana Purba dan saksi Imanuel Simanjorang (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di terminal bus Kabanjahe ada yang memiliki/mengonsumsi narkoba, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Hermondra Saragih sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar mandi, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hermondra Saragih dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, ditemukan didalam kamar mandi 1 (satu) paket kecil plastik warna ening berles merah berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa bakar narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana salah satu mancis terpasang jarum, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 14118/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 atas nama Indra Sinambela yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Supiyani, S.si., M.Si. dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Indra Sinambela adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika
3. Narkotika Golongan I
4. Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa terpenuhi atau terbuiktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang, bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. dengan demikian, terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila membaca dengan seksama rumusan Pasal 127 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ini, dapat diketahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum diletakkan pada awal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Menyalahgunakan narkotika

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka pelaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*)

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (15) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika golongan I adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang, bahwa Pada awalnya hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Jalan Perumahan Rakyat Gg Beraspati Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menuju rumah Hermondra Saragih (di lakukan penuntutan secara terpisah). Setelah sampai terdakwa mengatakan kepada Hermondra Saragih “ Mon ini ada uangku Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ayo kita momba sama-sama (artinya menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama)” lalu di jawab oleh Hermondra Saragih “ayo Ne”. selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih pergi menuju Simpang empat Jalan Irian Kabanjahe untuk membeli alat penghisap narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli itu lalu terdakwa dan Hermondra Saragih pergi menuju Terminal Bus Kabanjahe untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah tiba di terminal bus Kabanjahe terdakwa dan Hermondra Saragih bertemu dengan Antonius Barus (DPO) dan terdakwa mengatakan “ ada jalur Rus”? lalu di jawab Antonius Barus “ ada, berapa rupanya uang mu?” lalu di jawab oleh terdakwa “ ini ada uangku Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), belikan lah buah tadi ya “ (artinya buah adalah shabu-shabu). Kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Antonis Barus dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih pergi menuju kamar mandi di terminal Bus Kabanjahe lalu merakit bong atau alat isap shabu dan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis terdakwa yang sudah terpasang jarum dan selanjutnya terdakwa dan Hermondra Saragih menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisap sebanyak 3 (tiga) asap/ kali secara bergantian. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi Rio Lesmana Purba dan saksi Imanuel Simanjorang (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di terminal bus Kabanjahe ada yang memiliki/mengkonsumsi narkoba, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Hermondra Saragih sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar mandi, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hermondra Saragih dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, ditemukan didalam kamar mandi 1 (satu) paket kecil plastik warna bening berles merah berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa bakar narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (15) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum", Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba golongan I adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perbuatan pidana terdakwa tersebut diatas yang dihubungkan dengan pengertian penyalahguna dapat disimpulkan, bahwa terdakwa adalah seseorang yang benar-benar sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu, karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine tersebut diatas, yang menerangkan pada pokoknya bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah pernah memakai narkoba golongan I jenis sabu sabu dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta penggunaan narkoba jenis sabu sabu tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, dan ketika terdakwa mempergunakan narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum. Dan kemudian terdakwa merasa ketagihan terhadap narkoba tersebut, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Hermonda Saragih bertemu dengan Antonius Barus (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Antonis Barus dan Terdakwa bersama Hermonda Saragih menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang bertujuan untuk di pergunakan oleh terdakwa dengan cara yang tidak benar atau tidak atas anjuran pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba

Dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 14118/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 atas nama Indra Sinambela yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Supiyani, S.si., M.Si. dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Indra Sinambela adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut;

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I bukan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu sabu adalah dikonsumsi sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu; Dengan demikian unsur diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastic bening berles merah di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kaca pyrex berisi sisa bakar narkoba jenis shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
3. 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum;
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menerangkan Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang mengangkut Narkoba dan prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dalam bentuk Narkoba, Prekursor Narkoba yang dirampas untuk Negara dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 26 (1) huruf b jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) mengatur bahwa Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang mengangkut Narkoba dan prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
5. 1 (satu) paket plastic bening berles merah di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 6. 1 (satu) buah kaca pyrex berisi sisa bakar narkoba jenis shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
 7. 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum;
 8. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menerangkan Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang mengangkut Narkoba dan prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dalam bentuk Narkoba, Prekursor Narkoba yang dirampas untuk Negara dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 26 (1) huruf b jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) mengatur bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas Negara untuk dimusnahkan
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Sinambela tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastic bening berles merah di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 2. 1 (satu) buah kaca pyrex berisi sisa bakar narkotika jenis shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
 3. 2 (dua) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dimana salah satu mancis terpasang jarum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;

Dirampas negara untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustika, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Lina Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Mustika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)